

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/150/Kept./403.013/2023 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN

#### BUPATI MAGETAN,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik;
  - c. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan

> Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah Terkait penyusunan rangka dalam rangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Permusyawaratan Badan Desa di Kabupaten

Magetan:

b. mengumpulkan dan mengolah data primer dan data

sekunder:

c. menganalisa permasalahan dalam rangka Akademik pembahasan Naskah Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan

Desa di Kabupaten Magetan;

d. merumuskan dan menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang

Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

> dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat

> dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Magetan Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

**SUPRAWOTO** 

Salinan sesuai dengan aslinya BAGIAN HUKUM 740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/150/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 8 Juni 2023

## SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN		IZEWED A NO A N
NO	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	
5.	Tim Ahli	3 (tiga) Orang Perancang	1) Haris Nasiroedin,
		Peraturan Perundang-Undangan	S.H., M.H., M.Kn.
		pada Kantor Wilayah Kementerian	2) Dr. Yovan Iristian,
		Hukum dan HAM Jawa Timur	S.H., M.H.
			3) Chaeruli Anugerah
			Dewanto, S.H., M.H.
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum	
		b. Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Pemerintahan Desa pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	
		c. 3 (tiga) Orang Penggerak	1) Jaeno, S.Sos.
		Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2) Haris Widiyananto,
		pada Dinas Pemberdayaan	S.IP.,M.Si.
		Masyarakat dan Desa	3) Sukamto, S.P.
		d. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan	Purwanto S.Sos.
		Ahli Muda pada Bagian Hukum	
		Setdakab. Magetan	
		e. 1 (satu) Orang Perancang	Arief Rachman, S.H.
		Peraturan Perundang-	
		Undangan Ahli Muda pada	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Bagian Hukum Setdakab.	
		Magetan	
		f. 1 (satu) orang Perancang	Dwi Ramadhani Putri,
		Peraturan Perudang-Undangan	S.H.
		Ahli Pertama pada Bagian	
		Hukum Setdakab. Magetan	
		g. 1 (satu) Orang Penyusun Bahan	Endang Stiyawati, S.H.
		Peningkatan Kesejahteraan	
		Keluarga pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	
		h. 2 (dua) Orang Pengadministrasi	1) Danik Ratnasari, S.E.
		Pemerintahan pada Dinas	2) Koentisari S.
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	
		i. 1 (satu) Orang Pengelola Data	Aprilia Mutiasari, A.Md.
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Kelembagaan pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	
		j. 1 (satu) Orang Pengelola	Nilam Indah P., A.Md.
		Kekayaan Desa dan	
		Administrasi Desa pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	
		k. Kasubbag Keuangan dan PEP	
		pada Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	

Salinan sesuai dengan aslinya PH. KEPALA BAGIAN HUKUM SETIA JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO